



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG
PENGUMPULAN DANA BAGI GERAKAN PRAMUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan generasi muda, dianggap perlu untuk memberi bantuan dana dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa penyediaan dana tersebut sekaligus dilakukan untuk penertiban pungutan-pungutan yang dilakukan oleh gerakan Pramuka di dalam rangka pengumpulan dana.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada : MENTERI KEUANGAN

Untuk :

PERTAMA : Menarik sebesar Rp.1.-- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

KEDUA : Melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA dengan pembatasan sebagai berikut:
a. Hanya terhadap pabrik rokok yang besar-besar.
b. Hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulainya pelaksanaannya.

KETIGA : Dana hasil pengumpulan itu digunakan untuk keperluan gerakan Pramuka dan pembinaan kegiatan generasi muda pada umumnya, yang akan di tentukan oleh Presiden.

- KEEMPAT : Dengan keluarnya Instruksi Presiden ini kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak dibenarkan lagi mengadakan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Presiden.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO